



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ktg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**VINNY NATALIA CHRISTINE TAMBOTO**, Umur 26 Tahun, Lahir di Kotamobagu tanggal 28 November 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, NIK 7110046811950001;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Februari 2022 dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 february 2013 di Kotamobagu telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki/perempuan bernama: Franklin Mikhano Tamboto , sekarang bertempat tinggal di Kel.Kotobangon kec.Kotamobagu Timur ;
- Bahwa salah satu orangtua kandung anak bernama Franklin Mikhano Tamboto tersebut telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Almarhum Marthen Tamboto meninggal dunia di Kotobangon tanggal 06 mei 2021 sedangkan ibu bernama Zuzanna Ramlah Wua yang status perkawinann sudah bercerai dengan almarhum AIPTU Marthen Tamboto saat ini tinggal di Desa Lanut Kec.Modayag kab.bolaang mongondow timur ;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, orangtua kandung dari (Franklin Mikhano Tamboto) yaitu Almarhum AIPTU Marthen Tamboto adalah Anggota Polri / Nasabah ASABRI ;
- Bahwa oleh karena anak bernama Franklin Mikhano Tamboto belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus / mengambil uang pensiun/klaim asuransi

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ktg Halaman 1 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau hal lain lainnya atas nama Almarhum AIPTU Marthen tamboto, sehingga memerlukan perwalian;

- Bahwa Pemohon dengan Anak/Almarhum .masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak kedua dari almarhum dan merupakan kakak dari anak Franklin Mikhano Tamboto ;
- Bahwa sejak sebelum kedua orang tua dari anak Franklin Mikhano Tamboto ayah almarhum AIPTU Marthen Tamboto dan Ibu Zuzanna ramlah wua,S.Pd bercerai sudah pisah rumah dan anak Franklin Mikhano tamboto sudah tinggal dengan ayah almarhum AIPTU Marthen tamboto yaitu tinggal dirumah pemohon vinny Natalia Christine Tamboto di Kel.kotobangon hingga sesudah almarhum AIPTU Marthen Tamboto meninggal anak Franklin Mikhano Tamboto masih tinggal dirumah pemohon
- Bahwa untuk memenuhi peryaratan sebagai wali anak tersebut di atas , maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon Vinny Natalia Christine Tamboto, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama Franklin Mikhano Tamboto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu , tanggal 22 Februari 2013 bertempat tinggal di Kel.Kotobangon, untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhum Aiptu Marthen Tamboto ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

ATAU

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7110046811950001 atas nama VINNY NATALIA CHRISTINE, yang dikeluarkan di Kota Kotamobagu pada tanggal 09 Agustus 2018 (diberi tanda P-1);

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman 2 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2833/I/2010 atas nama VINNY NATALIA CHRISTINE TAMBOTO yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 27 Desember 2010 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7110-KM-19052021-0002 atas nama MARTHEN TAMBOTO yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 25 Mei 2021 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110040608210002 atas nama Kepala Keluarga MARTHEN TAMBOTO, yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 06 Agustus 2021 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-25032013-0025 atas nama FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 11 Agustus 2014 (diberi tanda P-5);
6. Asli Formulir Persyaratan Pensiun (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI Nomor ED354235 atas nama MARTHEN TAMBOTO (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7110-CR-08092020-0001 antara MARTHEN TAMBOTO dengan ZUZANNA R. WUA yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 9 September 2020 (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Lanut, Februari 2022 (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110040608210002 atas nama Kepala Keluarga MARTHEN TAMBOTO, yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 06 Agustus 2021 (diberi tanda P-10);
11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama ZUZANNA RAMLAH WUA, S.Pd. (diberi tanda P-11);
12. Fotokopi Daftar Gaji Pembayaran Gaji Terusan Polri Polres Bolaang Mongondow Timur atas nama MARTHEN TAMBOTO (diberi tanda P-12);

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-6 yang merupakan surat asli, serta P-7, P-8, P-11 dan P-12 yang merupakan fotokopi atas pembandingnya berupa fotokopi pula, namun terhadap bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai cukup di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman 3 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SYANE WALELENG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai anak **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** belum cukup umur untuk itu pemohon membantu anak **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** dan mengajukan permohonan ini;
- Bahwa **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** adalah anak dari **MARTHEN TAMBOTO**, begitu pula Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO**;
- Bahwa **MARTHEN TAMBOTO** sudah meninggal dunia sekarang;
- Bahwa **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** sering bermain ke rumah saksi karena hanya bertetangga;
- Bahwa saksi sudah lupa nama dari ibu **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO**;
- Bahwa pada waktu **MARTHEN TAMBOTO** meninggal dunia memang sudah tidak bersama lagi dengan ibu dari **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO**;
- Bahwa umur **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** sekarang sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** merupakan 4 (empat) bersaudara, termasuk dengan Pemohon;
- Bahwa **MARTHEN TAMBOTO** meninggal di rumahnya karena sakit dan masih aktif sebagai anggota kepolisian di Polsek Modayag;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JUM MONGANTE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bekerja menjaga anaknya Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai anak **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO** belum cukup umur untuk itu pemohon

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **4** |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu anak FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan mengajukan permohonan ini;

- Bahwa sebelumnya Marthen Tamboto dan FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO serta pemohon tinggal di Sinindian;
- Bahwa pada waktu FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan ayahnya tinggal di Sinindian, saksi selalu di rumah mereka, dan setelah tinggal di Kotobangon, saksi juga ikut dengan mereka bekerja menjaga anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, selain anak Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon, FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO juga tinggal di rumah pemohon;
- Bahwa umur FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO sekarang sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa orang tua atau bapak dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO adalah MARTHEN TAMBOTO;
- Bahwa MARTHEN TAMBOTO sudah meninggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa MARTHEN TAMBOTO sebelum meninggal merupakan anggota polisi yang masih aktif di Polsek Modayag;
- Bahwa ibu dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO biasa dipanggil MELA, namun saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa anak dari MARTHEN TAMBOTO ada 4 (empat) termasuk diantaranya FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan Pemohon;
- Bahwa MARTHEN TAMBOTO sudah berpisah dengan istrinya (mama dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO) sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian mengenai pensiun Marthen Tamboto karena Pemohon bertanggungjawab sebagai kakak kandung dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dimana FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO masih dibawah umur jadi Pemohon mengajukan permohonan ini
- Bahwa MARTHEN TAMBOTO meninggal di rumahnya karena sakit dan masih aktif sebagai anggota kepolisian di Polsek Modayag;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut, Pemohon telah pula mengajukan seorang saksi lainnya bernama ZUZANNA R. WUA yang memberikan

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **5** |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan tanpa disumpah karena merupakan ibu kandung dari Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Pemohon dan FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menikah dengan Almarhum MARTHEN TAMBOTO;
- Bahwa anak saksi dengan Almarhum MARTHEN TAMBOTO ada 4 (empat) orang termasuk Pemohon dan FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO yang biasa dipanggil Vici;
- Bahwa saksi dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO sudah bercerai tahun 2019;
- Bahwa pada waktu saksi dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO bercerai, Almarhum MARTHEN TAMBOTO masih aktif sebagai anggota Polri;
- Bahwa Almarhum MARTHEN TAMBOTO meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021 dan masih dalam aktif bertugas;
- Bahwa waktu itu Pemohon telah menikah, saat saksi dengan Almarhum MARTHEN TAMBOTO bercerai saksi tinggal di Desa Lanut, kemudian saksi menyuruh Pemohon menjaga FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan tinggal dengan Pemohon agar untuk pengurusan pensiun untuk ahli waris dari Almarhum MARTHEN TAMBOTO Pemohon yang mengurus karena FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO masih di bawah umur dan dikarenakan juga FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO masuk di dalam daftar gaji Almarhum MARTHEN TAMBOTO tidak masuk di daftar gaji saksi, yang masuk di daftar gaji saksi adalah anak kami yang bernama VIVAN dan ikut tinggal bersama saksi di Lanut;
- Bahwa FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa MARCHEL TRYNO TAMBOTO tinggal juga bersama saksi di Desa Lanut tetapi sekarang MARCHEL TRYNO TAMBOTO sudah kawin dan sudah punya anak, saksi tidak tinggal dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan dimana saksi memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan hak warisan pensiun;
- Bahwa anak saksi MARCHEL TRYNO TAMBOTO juga ikut membuat kuasa;
- Bahwa anak saksi yang bernama Vivan baru berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada waktu Almarhum MARTHEN TAMBOTO masih hidup ia yang membiayai biaya hidup FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO, dan

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **6** |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang Pemohon yang membiayai biaya hidup FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO;

- Bahwa permohonan Pemohon ini khusus untuk mengurus warisan pensiunan Almarhum MARTHEN TAMBOTO;

- Bahwa karena pada waktu itu saksi masih bersama-sama Almarhum MARTHEN TAMBOTO kami membicarakan bahwa FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dimasukan di daftar gaji Almarhum MARTHEN TAMBOTO sedangkan anak kami yang bernama Vivan dimasukkan di dalam daftar gaji saksi, itu pembicaraan kami waktu kami masih bersama-sama, jadi kalau saksi pensiun Vivan yang menerima pensiunan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi, maka konstantir Pemohon awalnya bertempat tinggal di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dan beberapa saat setelah menikah sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang mana masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Kesatu Permohonan** ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah meminta ditetapkan sebagai Wali terhadap anak bernama FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO untuk melakukan perbuatan hukum mengurus/mengambil uang pensiun dari dana pensiun Almarhum MARTHEN TAMBOTO;

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman 7 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi SYANE WALELENG** dan **Saksi JUM MONGANTE** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-8 dikaitkan dengan keterangan para saksi dapat dikonstantir bahwa benar sebelumnya FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO, Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon yaitu Almarhum MARTHEN TAMBOTO tinggal di Lanud bersama dengan Ibu Kandungnya yaitu ZUZANNA R. WUA dan saudara-saudara kandung Pemohon lainnya, kemudian oleh karena Almarhum MARTHEN TAMBOTO sakit hipertensi/stroke ringan dan komplikasi lainnya sehingga membutuhkan pengobatan di Kotamobagu, maka Pemohon setelah menikah tinggal di depan rumah mertuanya tepatnya di Sinindian bersama FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO beberapa saat sebelum dan setelah Almarhum MARTHEN TAMBOTO dan ZUZANNA R. WUA bercerai, kemudian Pemohon dan keluarganya pindah bersama FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO ke Kotobangon karena sudah ada rumah sendiri milik Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dikaitkan dengan keterangan para saksi, Almarhum MARTHEN TAMBOTO meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021 di rumah Pemohon dan masih bekerja aktif sebagai anggota Polisi di Polsek Modayag, sehingga untuk dapat menerima tunjangan pensiunnya ialah anak-anaknya yang masih belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi, terdapat kesesuaian benar anak FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO lahir di Kotamobagu pada tanggal 22 Februari 2013 dari Ayah MARTHEN TAMBOTO dan Ibu ZUZANNA R. WUA dan merupakan Anak Keempat dari Pasangan tersebut, sedangkan Pemohon lahir di Kotamobagu pada tanggal 28 November 1995 dari Ayah MARTHEN TAMBOTO dan Ibu ZUZANNA R. WUA dan merupakan Anak Kedua dari Pasangan tersebut, sehingga FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO merupakan anak yang belum cakap atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum karena masih berumur 9 (sembilan) tahun, oleh karenanya Pemohon selaku kakak kandungnya yang akan membantu mengurus/mengambil uang pensiun dari dana pensiun Almarhum MARTHEN TAMBOTO untuk diberikan kepada FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 dikaitkan dengan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Almarhum MARTHEN TAMBOTO dan ZUZANNA R. WUA telah

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **8** |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bercerai pada tanggal 13 Desember 2019 dan sebelumnya dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana anak ketiga dari pasangan tersebut telah meninggal dunia, selanjutnya karena selama ini FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO tinggal di Kotamobagu bersama dengan Pemohon maka FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO diurus oleh Pemohon dan Almarhum MARTHEN TAMBOTO, sedangkan 2 (dua) anak lainnya mengikuti ZUZANNA R. WUA, untuk itu Pemohon telah meminta izin dari ibu kandungnya tersebut beserta dengan kakak kandung dari Pemohon dan FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO lainnya yang bernama MARCHEL TRYSSNO TAMBOTO untuk dapat mewakili FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO sebagai anak yang belum dewasa mengurus pencairan dana pensiun Almarhum MARTHEN TAMBOTO;

Menimbang, bahwa sebelum berpisah/bercerai sudah ada pembicaraan antara Almarhum MARTHEN TAMBOTO dan ZUZANNA R. WUA untuk memasukkan anak terakhir mereka ke dalam tanggungan/daftar gaji dari ZUZANNA R. WUA, karena Almarhum MARTHEN TAMBOTO sudah memasukkan FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO ke dalam tanggungan/daftar gajinya, sehingga pada saat meninggal dunia yang berhak menerima dana pensiun ialah FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO sebagai anak yang terdaftar dalam tanggungan/daftar gaji Almarhum MARTHEN TAMBOTO (*vide* bukti P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa Pemohon yang melakukan pengurusan untuk menjadi Wali mewakili kepentingan dari FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO ialah karena selama ini FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO tinggal bersama dengan Pemohon, selain itu karena Pemohon mempunyai profesi yang sama dengan Almarhum MARTHEN TAMBOTO, sehingga diharapkan dapat memudahkan pengurusan pencairan dana pensiun dari Almarhum MARTHEN TAMBOTO tersebut, untuk itu Pemohon telah diberikan Kuasa oleh ibu kandungnya dan kakak kandungnya yang telah dewasa untuk mewakili FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan dari Pengadilan sangat diperlukan untuk menunjuk wali yang bertanggung jawab khusus dalam hal mengurus/mengambil uang pensiun dari dana pensiun Almarhum MARTHEN TAMBOTO, sedangkan Pemohon adalah orang yang cakap, oleh karenanya Pemohon mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan mengutamakan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka Pengadilan Negeri memandang Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepanjang khusus untuk kepentingan

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **9** |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurus/mengambil uang pensiun dari dana pensiun Almarhum MARTHEN TAMBOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat **Petitum Kedua Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu **Petitum Ketiga Permohonan** ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka **Petitum Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **VINNY NATALIA CHRISTINE TAMBOTO** sebagai Wali Khusus terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama **FRANKLIN MIKHANO TAMBOTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu, tanggal 22 Februari 2013, bertempat tinggal di Kelurahan Kotabagon, untuk mengurus/mengambil uang pensiun atas nama Almarhum MARTHEN TAMBOTO;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ADRIYANTO GAIB

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2022/PN Ktg** Halaman **10** |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00

Jumlah..... : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)